

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

NOMOR 42 /PU/2012

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR EVALUASI, AKUNTANSI, DAN
SETELMEN UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
UTANG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN
PEMERINTAH MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
TAHUN ANGGARAN 2012

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah menunjuk Direktur Jenderal Pengelolaan Utang sebagai Kuasa PA;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi terkait pengelolaan dan penatausahaan anggaran kewajiban penjaminan pemerintah, serta sesuai Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang perlu melimpahkan wewenang Kepada Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen untuk dan Atas Nama Direktur Jenderal Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang tentang Pelimpahan Wewenang kepada Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen untuk dan Atas Nama Direktur Jenderal Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

172

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

- 2 -

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.01/2008 tentang Persyaratan dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.011/2011;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
7. Peraturan Menteri Keuangan nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah;

Memperhatikan : Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-193/MK.01/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR EVALUASI, AKUNTANSI, DAN SETELMEN UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN PEMERINTAH MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG TAHUN ANGGARAN 2012.

PERTAMA : Menunjuk pejabat yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang ini sebagai pejabat yang menerima pelimpahan wewenang untuk dan Atas Nama Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah menandatangani surat dan/atau Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Tahun Anggaran 2012.

M

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

- 3 -

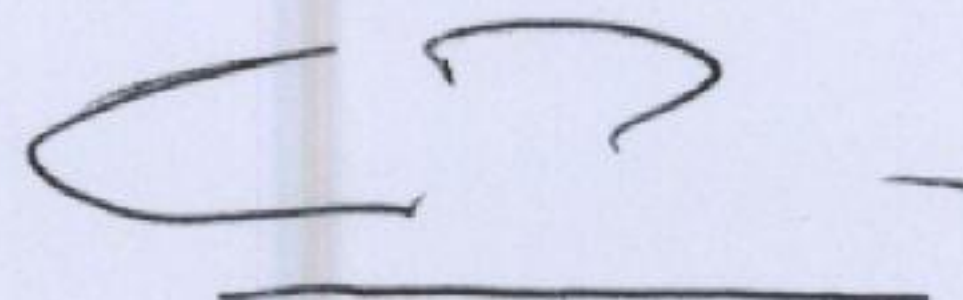
- KEDUA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, pejabat yang ditunjuk wajib memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban untuk melaksanakan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah sesuai dengan tata cara yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2012.

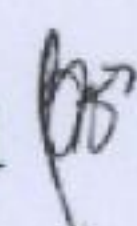
Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan
u.p. a. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan;
b. Kepala Biro Perlengkapan;
4. Kepala KPPN Jakarta II;
5. Kepala KPPN Jakarta VI;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2012

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
KUASA KHUSUS
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEWAJIBAN
PENJAMINAN PEMERINTAH,



ROBERT PAKPAHAN
NIP 195910201980121001 

ma

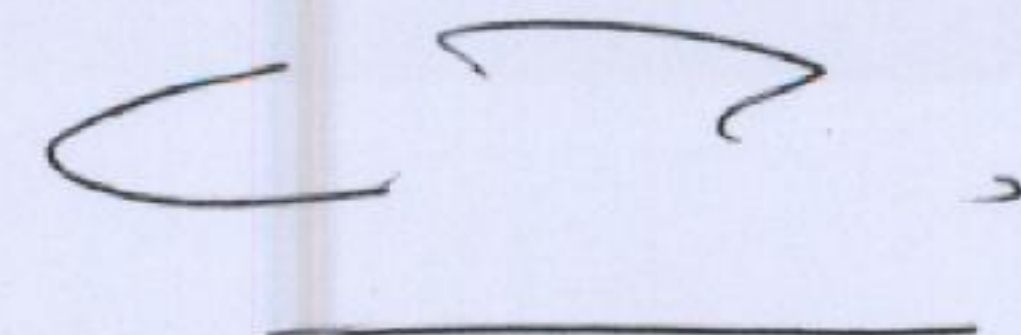
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN UTANG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
UTANG NOMOR 42/PU/2012 TENTANG PELIMPAHAN
WEWENANG KEPADA DIREKTUR EVALUASI,
AKUNTANSI, DAN SETELMEN UNTUK DAN ATAS NAMA
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEWAJIBAN
PENJAMINAN PEMERINTAH MENANDATANGANI SURAT
DAN/ATAU KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN UTANG TAHUN ANGGARAN 2012

PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI PENERIMA PELIMPAHAN WEWENANG
UNTUK DAN ATAS NAMA DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEWAJIBAN PENJAMINAN
PEMERINTAH MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
TAHUN ANGGARAN 2012

NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	KETERANGAN
(2)	(3)	(4)	(5)
Widjanarko NIP 195807101982101001	Pembina Utama Madya (IV/d)	Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen	Untuk dan Atas Nama Direktur Jenderal Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kewajiban Penjaminan Pemerintah

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN UTANG
KUASA KHUSUS
SELAKU
KUASA PENGGUNA ANGGARAN KEWAJIBAN
PENJAMINAN PEMERINTAH,



ROBERT PAKPAHAN
NIP 195910201980121001